



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN  
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALI KOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Padang yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kelautan dan perikanan.
4. Perlindungan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil dan pelaku usaha adalah segala upaya untuk membantu nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pelaku usaha dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
5. Pemberdayaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil dan pelaku usaha adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
6. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonage (GT).
7. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
8. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
9. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudi daya ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
12. Pembudidaya ikan kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
16. Perairan Umum adalah adalah suatu genangan air yang relative luas yang dimiliki oleh negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Perairan umum meliputi danau, waduk, rawa, dan sungai.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian yang siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
19. Gross Tonage adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan ruang tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
20. Asuransi perikanan adalah perjanjian antara nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

21. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan, pembudi daya dan pelaku usaha kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
22. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil atau pelaku usaha berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
23. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pendataan;
- c. perlindungan;
- d. pemberdayaan;
- e. pembiayaan;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. sanksi administratif.

## **Pasal 3**

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, nelayan pemilik kapal penangkap ikan, baik dalam 1 (satu) unit maupun dalam jumlah kumulatif paling tinggi berukuran 10 (*sepuluh*) Gross Tonage yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan pembudi daya ikan kecil.
- (2) Selain nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, nelayan pemilik kapal penangkap ikan dan pembudidaya ikan kecil Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, nelayan pemilik kapal penangkap ikan, dan pembudi daya ikan kecil.

## **Pasal 4**

- (1) Pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
  - a. pembudidaya ikan kecil;
  - b. penggarap lahan budidaya; dan
  - c. pemilik lahan budidaya.
- (2) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
  - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
  - b. melakukan pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
    1. usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare.
    2. usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan paling luas 5 (lima) hektare.
    3. usaha pembudidayaan ikan air laut untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare.

- (3) Pemilik lahan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
- a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
  - b. memiliki hak atau izin atas lahan:
    1. usaha pembudidayaan ikan air tawar untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan paling luas 2 (dua) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.
    2. usaha pembudidayaan ikan air payau untuk kegiatan:
      - a) pembenihan ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare; dan
      - b) pembesaran ikan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 5 (lima) hektare.

**BAB II**  
**PERENCANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dilakukan secara sistimatis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. potensi sumber daya ikan;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi;
  - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - e. kelayakan teknis, ekonomis, kesesuaian dengan kelembagaan, dan budaya setempat;
  - f. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - g. aspirasi masyarakat; dan
  - h. jumlah nelayan dan jumlah pembudi daya ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah nelayan dan jumlah pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan pekerjaan nelayan atau perikanan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

**Pasal 6**

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memuat kebijakan, strategi dan sasaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, strategi dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

**Pasal 7**

Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Pasal 8**

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

**Bagian Kedua**  
**Strategi**  
**Pasal 9**

Strategi perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil meliputi :

- a. penyelerasan program antar perangkat daerah;
- b. pengembangan dan penguatan kerjasama dengan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan
- c. pengembangan program secara keberlanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Sasaran**  
**Pasal 10**

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil meliputi :

- a. mengelola data nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- c. memenuhi kebutuhan dasar nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan
- d. meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam mengembangkan potensi.

**BAB III**  
**PENDATAAN**  
**Pasal 11**

- (1) Dinas menyusun data nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil di Daerah.
- (2) Data nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari :
  - a. sistem informasi pembangunan Daerah; dan
  - b. sistem informasi pengembangan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.

**Pasal 12**

- (1) Setiap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil wajib memiliki identitas dalam bentuk kartu pelaku usaha perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepemilikan kartu pelaku usaha perikanan bagi nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pelaku usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB IV**  
**PERLINDUNGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 13**

Strategi perlindungan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil meliputi:

- a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko penangkapan ikan kecil dan pembudidayaan ikan kecil;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh bukti pencatatan kapal perikanan, dan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan;
- f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kelembagaan nelayan dan kelompok pembudi daya ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### **Bagian Kedua Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prasarana penangkapan ikan;
  - b. prasarana pembudidayaan ikan; dan
  - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan kecil;
  - b. tempat pelelangan ikan;
  - c. jalan akses ke pelabuhan; dan
  - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. lahan dan air;
  - b. memfasilitasi pemberian rekomendasi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk pembudi daya ikan;
  - c. jalan produksi; dan
  - d. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
  - a. tempat pengolahan ikan;
  - b. tempat penjualan hasil perikanan;
  - c. jalan distribusi; dan
  - d. instalasi penanganan limbah.
- (6) Penyediaan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga Sarana Usaha Perikanan Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil paling sedikit melalui :
  - a. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan; dan
  - b. pengendalian harga sarana usaha perikanan.
- (2) Sarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. sarana penangkapan ikan;
  - b. sarana pembudidayaan ikan; dan
  - c. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Fasilitasi sarana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

- (4) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan yang dibutuhkan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi untuk mendapatkan subsidi:
- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada nelayan kecil; dan
  - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada pembudidaya ikan kecil.
- (2) Pemberian rekomendasi untuk mendapatkan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Jaminan Kepastian Usaha**

#### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kepastian Usaha Perikanan, dengan:

- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- b. mengendalikan kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
- c. mengendalikan kualitas lingkungan pengolahan; dan
- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dan pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan.

#### **Pasal 19**

- (1) Nelayan pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pembudi daya ikan kecil dalam mengembangkan usahanya harus memiliki status kepemilikan lahan yang sah dari pihak berwenang dan jika status sewa dibuktikan dengan surat sewa;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (5) Pemilik dan/atau penyewa kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara bukti pencatatan kapal perikanan;
  - f. pencabutan tetap bukti pencatatan kapal perikanan;
  - g. denda administratif; dan atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kelima**  
**Jaminan Risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan**  
**dan Pelaku Usaha**  
**Pasal 20**

- (1) Untuk menjamin risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, Pemerintah Daerah memberikan perlindungan atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil meliputi kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau jenis risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil usaha guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melalui perusahaan penjaminan.

**Pasal 21**

- (1) Dinas memfasilitasi setiap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil untuk menjadi peserta asuransi perikanan pada badan atau perusahaan asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagai peserta asuransi;
  - b. akses sosialisasi program asuransi terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan
  - c. pengajuan klaim asuransi bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

**Bagian Keenam**  
**Penghapusan Praktik Biaya Tinggi**  
**Pasal 22**

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dilakukan dengan:

- a. membebaskan biaya penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan; dan
- b. membebaskan biaya penerbitan tanda pencatatan usaha pembudi dayaan ikan, pencatatan pengolah dan pemasaran ikan, dan surat keterangan asal ikan.

**Bagian Ketujuh**  
**Jaminan Keamanan dan Keselamatan**  
**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
  - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

**Bagian Kedelapan**  
**Fasilitasi dan Bantuan Hukum**  
**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi dan atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil yang mengalami permasalahan hukum dalam menjalankan usahanya.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, dan atau mediasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

**BAB V**  
**PEMBERDAYAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 25**

- (1) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;
  - d. m e n fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
  - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran dalam rumah tangga nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan rumah tangga nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga nelayan kecil dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah, pembudidayaan ikan kecil, pengolahan ikan dan pemasaran ikan.

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan dan Pelatihan**  
**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
  - b. memfasilitasi akses beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan/atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.

**Pasal 27**

Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Berbasis Kompetensi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

**Bagian Ketiga**  
**Penyuluhan dan Pendampingan**  
**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil termasuk keluarganya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh perikanan.
- (3) Penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) kecamatan yang memiliki potensi perikanan.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
  - d. pengelolaan permodalan usaha.
- (5) Pelaksana fasilitasi dan penyuluhan dan pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Kemitraan Usaha  
Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c.
- (2) Kemitraan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. nelayan atau pembudi daya ikan;
  - b. pengolah atau pemasar ikan;
  - c. koperasi perikanan;
  - d. pelaku usaha perikanan atau non perikanan;
  - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - g. pihak swasta.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
  - b. pemasaran;
  - c. permodalan;
  - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan; dan/atau
  - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.
- (4) Pola kemitraan meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. perdagangan umum;
  - c. bagi hasil; dan
  - d. kerja sama operasional.

**Bagian Kelima  
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan  
Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. akses pendampingan penyaluran modal usaha bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
  - b. akses bantuan penguatan modal bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil berupa kredit usaha rakyat; dan
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial, dana program kemitraan, dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pendampingan.
- (4) Fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan**  
**Informasi**  
**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e guna mendukung usaha perikanan dan pembudi daya ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas informasi bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

**Pasal 32**

- (1) Penyediaan fasilitas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi Ikan;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. sarana produksi;
  - d. ketersediaan bahan baku;
  - e. harga ikan;
  - f. harga garam;
  - g. peluang dan tantangan pasar;
  - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - i. wabah penyakit ikan;
  - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
  - k. pemberian subsidi, bantuan modal subsidi, dan atau bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

**Bagian Ketujuh**  
**Penguatan Kelembagaan**  
**Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal penguatan kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (3) Pengembangan dan pembentukan penguatan kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

**Pasal 34**

- (1) Kelembagaan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat berbentuk:
  - a. kelompok usaha bersama bagi nelayan kecil; dan
  - b. kelompok pembudi daya ikan bagi pembudi daya ikan kecil.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (3) Kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
  - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
  - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
  - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
  - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 35**

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN  
Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dan pelaku usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - d. badan usaha milik negara;
  - e. badan usaha milik daerah;
  - f. badan usaha swasta;
  - g. perguruan tinggi;
  - h. koperasi nelayan/perikanan; dan/atau
  - i. organisasi/lembaga lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 37**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 38**

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.  
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam bentuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

  
**AMASRUL**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 13**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :  
( 13/161/2019).**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN  
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**

**I. UMUM**

Kota Padang mempunyai laut yang sangat luas dan mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik yang bersifat dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, maupun jasa-jasa kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. Kota Padang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena laut yang dimilikinya mengandung kekayaan alam sangat besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan dalam bidang kelautan, termasuk perikanan pada 0 (nol) sampai 4 (empat) mil laut merupakan kewenangan penuh Pemerintahan Daerah Kota. Jika sebelumnya kabupaten/kota masih memiliki kewenangan 1/3 mil laut dari kewenangan Kota, maka saat ini kewenangan dalam bidang kelautan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota, sehingga Pemerintahan Daerah Kota harus secara serius menangani kewenangan yang cukup besar dan berat tersebut guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan selaras.

Ketersediaan sumberdaya alam non hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumatera Barat menyediakan bahan-bahan mineral, endapan dasar laut agregat konstruksi yang dapat diandalkan. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki pada kawasan pesisir Sumatera Barat, bila dikelola dengan perencanaan yang baik akan sangat potensial untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pantai Kota Padang memanjang dari arah barat laut ke tenggara membentuk garis pantai yang relatif lurus, bagian Utara landai dan ke arah Selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam. Kawasan Utara di daerah Padang Sarai garis isobath 15 m ditemui sampai 1 kilometer ke arah laut sedangkan di bagian Selatan di Pantai Air Manis sampai kawasan Pulau Sironjong kedalaman mencapai 20–50 meter. Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau kecil mencapai 80 meter, sementara di luar jajaran pulau tersebut kedalaman mencapai 300 m. Kondisi perairan di sekitar pulau-pulau kecil berupa karang (*fringing reef*) sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalaman mencapai 3 meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30–60 meter.

Secara geografi kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera, dengan garis pantai sepanjang 84 km. Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km<sup>2</sup>. Perairan Kota Padang merupakan bagian dari Samudera Hindia memiliki karakteristik tipe pasang surut campuran yang didominasi tipe ganda. Kota Padang tidak hanya luas dari segi wilayah, tetapi juga kaya akan sumberdaya alam yang tentunya akan menjadi daya dukung pembangunan wilayahnya. Tipe ini dipengaruhi oleh kondisi kedalaman perairan atau geomorfologi pantai setempat. Luas wilayah perairan Kota Padang sekitar 720 km<sup>2</sup>, terdiri dari pantai sepanjang 84 km dan 19 pulau kecil. Pesisir pantai Kota Padang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pesisir landai di Padang Sarai–Batang Arau dan Labuhan Tarok–Teluk Kabung; dan pesisir curam dan sempit di Batang Arau–Labuhan Tarok, Teluk Kabung–Sungai Pisang–Pantai Padang.

Potensi kekayaan alam tersebut, sedikitnya ada 10 (sepuluh) sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil ikan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumberdaya pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan kelompok usaha bersama. Menyadari kekayaan sumber-sumber perikanan yang melimpah tersebut, maka diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah Kota yang mengatur perihal perikanan dan perlindungan terhadap nelayan, melalui sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kedalam sebuah peraturan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi perikanan tangkap. Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh akan memiliki dampak positif bagi peningkatan produksi perikanan tangkap di Kota Padang.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pelaku usaha serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
6. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut; dan
7. mewujudkan kemandirian nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan dan pemberdayaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 10 (sepuluh) Gross Tonase (GT), Pembudidaya Ikan Kecil dan Pelaku Usaha. Dengan perkataan lain bahwa cakupan perlindungan dan pemberdayaan yang akan menjadi subyek pengaturan Peraturan Daerah ini ialah nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 10 (sepuluh) GT, pembudidaya ikan dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan,

dan Petambak Garam. Adapun yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT. Adanya perubahan pengertian nelayan kecil yang sebelumnya hanya meliputi nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) GT menjadi paling besar 10 (sepuluh) GT merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota lain yang mempunyai program pemberdayaan dan perlindungan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tepat sasaran ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak hanya diberikan kepada nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta pemberiannya harus diberikan kepada nelayan yang benar-benar melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan pada saat nelayan menghadapi kesulitan ekonomi karena tingginya harga bahan bakar minyak, sehingga nelayan sulit membeli atau mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau.

Yang dimaksud dengan tepat kualitas ialah bahan bakar minyak yang diberikan subsidi harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan nelayan atau sesuai dengan standar kebiasaan yang digunakan oleh nelayan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan tepat jumlah ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajar nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 116**